



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer di
-, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. . Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan almarhum telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak pertama (laki-laki), umur 8 tahun ;
3. Bahwa almarhum, kemudian meninggal dunia karena menjadi korban bencana alam - sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



4. Bahwa semasa hidupnya Alm. adalah seorang Anggota POLRI dan memiliki tabungan pensiun di PT. ASABRI Palu ;
5. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. - dan oleh karena anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai kedua anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tunjangan yatim piatu di PT. ASABRI Palu dan untuk keperluan lainnya ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 1 (satu) orang anak, bernama : anak pertama (laki-laki), umur 8 tahun ;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan pengambilan tunjangan yatim piatu di PT. ASABRI Palu dan untuk keperluan lainnya ;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tunjangan yatim piatu di PT. ASABRI Palu dan untuk keperluan lainnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan telah memberikan keterangan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



secukupnya lalu Ketua Majelis memberikan nasehat terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang wali pengampu tetapi Pemohon tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - atas nama Almarhum - dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal - atas nama almarhum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P. 2);
- 3.. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal - atas nama anak pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.3)
4. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, tanggal - atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Poliklinik Pratama Polda Selteng, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi bukti (P.4)
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor -, tanggal - atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Palu

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



Kasatintelkam,, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi bukti (P.5) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -Kecamatan Ulujadi, Kota Palu., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal almarhum - dan Pemohon -, adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak pertama ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum - oleh karena itu anak dari almarhum diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak almarhum meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama anak pertama, (laki-laki), umur 8 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon, almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 28 September tersebut karena bencana alam yang melanda Kota Palu.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah almarhum - meninggal dunia anaknya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa almarhum - bekerja sebagai Anggota POLRI dan memiliki tabungan pensiun di PT ASABRI Palu sampai beliau meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengambilan tunjangan yatim piatu di PT ASABRI dan untuk keperluan lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orang yang cakap secara hukum, jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



anak tersebut serta penuh kasih sayang untuk mengurus dan memelihara anak tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak dari keluarga yang keberatan dengan permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon karena hal tersebut atas kesepakatan keluarga.

Saksi 2, **Saksi II**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen pada -, bertempat tinggal di - Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal almarhum - dan Pemohon mereka suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak pertama ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum. oleh karena itu anak dari almarhum anak pertama diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak almarhum meninggal dunia.
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama anak pertama, (laki-laki), umur 8 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon, almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 28 September tersebut karena bencana alam yang melanda Kota Palu.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah almarhum meninggal dunia anaknya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa almarhum - bekerja sebagai Anggota POLRI dan memiliki tabungan pensiun di PT ASABRI Palu, sampai beliau meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengambilan tunjangan yatim piatu di PT ASABRI Palu, dan untuk keperluan lainnya ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orang yang cakap secara hukum, jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut serta penuh kasih saksing untuk mengurus dan memelihara anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak dari keluarga yang keberatan dengan permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon karena hal tersebut atas kesepakatan keluarga....

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon didalam sidang yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pihak Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang wali pengampu terhadap anak bernama anak pertama, laki-laki ,umur 8 tahun, yang mana Pemohon berkehendak menjadi wali pengampu dari anak Almarhum adalah anak kandung sendiri Pemohon dan mewakili anak

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.PaI



tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan diri anak tersebut dan mengenai hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti Pemohon adalah anak kandung dari anak bernama anak pertama, (laki-laki), umur 8 tahun yang telah dipelihara sebagai anak kandung sendiri, sehingga oleh karenanya antara Pemohon dengan anak tersebut mempunyai hubungan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 1 huruf h Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Pengertian ini lebih diperjelas oleh Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan pemahaman secara substantif bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diperoleh pemahaman yang eksplisit bahwa timbulnya tindakan perwalian anak adalah karena adanya kehendak dari seseorang baik orang tua atau keluarga atau badan hukum di satu pihak, dan di pihak lain adanya seseorang yang karena usianya yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah yang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu terhadap anak kandung sendiuri bernama anak pertama laki-laki, umur 8 tahun, yang telah dilahirkan dan dipelihara oleh almarhum

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.PaI



selama hidupnya selain itu tujuan dari permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pencairan dana tabungan pensiun di PT ASABRI Palu dimana almarhum yang telah meninggal dunia, yang semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota POLRI sementara anak bernama anak pertama, (laki-laki), masih di bawah umur 8 tahun yang secara hukum perdata dipandang belum cakap untuk bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum - dan Pemohon -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat terbukti bahwa keduanya adalah suami istri sah, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian Almarhum - yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, maka terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon - dan Almarhum -, yang meninggal pada tanggal 28 September 2018 karena bencana Alam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah asli Surat Keterangan Kesehatan yang dikelurakan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Poliklinik Pratama Polda Sulteng, maka terbukti bahwa Pemohon adalah diijinkan kesehatannya untuk permohonan waki pengampu, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, adalah asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian, maka terbukti bahwa Pemohon belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas,, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang sama dan saling bersesuaian bahwa Pemohon adalah anak kandung dari anak bernama anak pertama yang mana Ayah kandung anak tersebut yang bernama almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 karena bencana Alam ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 R.Bg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal. 155, yang berbunyi :

**ان كان المقر بالشاهد والحاكم ثقة مبينا عارفا
بلحوق النسب صح**

Artinya : “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari anak bernama anak pertama yang dilahirkan dan dipelihara oleh almarhum -, semasa hidupnya yang bekerja sebagai Anggota POLRI dan memiliki tabungan pensiun di PT ASABRI Palu;
2. Almarhum - telah menikah dengan sah dengan Pemohon - dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, (laki-laki), umur 8 tahun,
3. Bahwa Pemohon - dan Almarhum - adalah kedua orang tua kandung dari anak bernama anak pertama telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 , karena bencana alam ;
4. Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali pengampu terhadap anak kandung sendiri bernama anak pertama dan tidak ada saudara Pemohon yang keberatan atas perwalian terhadap anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum, jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut;
6. Bahwa tujuan lain dari permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum - berupa asuransi pada PT ASABRI Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2), 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Majelis Hakim anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya kepada Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagai wali yang baik sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni Pemohon tersebut yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dengan menetapkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama anak pertama, laki-laki, umur 8 tahun, di mana Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut masih hidup, sedangkan Almarhum - sebagai ayah kandung telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 karena bencana alam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anak kandung sendiri ,maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76, yang dikutip dan menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :

**بِئْسَ عَلَى الصَّغِيرِ كَانَتْ ثَا وَتَبِينَ الْمَصْلَحَةَ لِعِزِّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَنِ النَّظَرِ ثَابِتَةً
هَذِهِ الْوَلَايَةُ وَلَمَّا كَانَتْ**

وَالْمَجْنُونَةُ وَعَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرَةِ

Artinya : “*perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan (gila) baik laki-laki maupun perempuan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa penunjukan seorang Wali adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta Pemohon berdomisili di Kota Palu, sehingga perkaranya termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Palu, maka oleh karena itu perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali pengampu sebagaimana maksud pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan hukum Pemohon -, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon - sebagai wali pengampu (Curator) terhadap anak bernama anak pertama, laki-laki, umur 8 tahun ;
3. Menetapkan Pemohon adalah wali pengampu yang berhak mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tunjangan yatrim piatu di PT ASABRI Palu dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.PaI



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)